

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Aspek-Aspek Kepailitan

1. Definisi dan Asas-Asas Kepailitan

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso (1993:18-19) menjelaskan definisi dari kepailitan yaitu, secara etimologi kepailitan berasal dari kata *pailit*, selanjutnya istilah *pailit* berasal dari Bahasa Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dan dalam Bahasa Latin disebut *failure*. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah *failliet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang. Selanjutnya istilah *pailit* dalam Bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai *paiyit* dan *faillissements* sebagai kepailitan. Kemudian pada negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian *pailit* dan kepailitan mempergunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.

Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor *pailit* yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut Algra sebagaimana dikutip oleh M. Hadi Shubhan (2008:1), kepailitan adalah suatu sita umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang). Rahayu Hartini (2009:72), menjelaskan bahwa kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor yang

pada waktu debitor dinyatakan pailit kreditor mempunyai piutang. Menurut R. Subekti (1995:28), bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil. H.M.N. Puwosutjipto (1993:28), berpendapat bahwa kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya). Menurut peneliti kepailitan adalah sita umum terhadap harta kekayaan debitor pailit yang berdasarkan putusan Pengadilan Niaga telah dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh waktu kepada lebih dari dua kreditor.

Asas-asas kepailitan diatur dalam penjelasan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu sebagai berikut:

- a. asas keseimbangan;
Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
- b. asas kelangsungan usaha;
Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif dapat dilangsungkan.
- c. asas keadilan;
Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lain.
- d. asas integrasi;
Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

2. Subjek dan Objek dalam Kepailitan

Setiap peristiwa hukum memiliki subjek hukum dan objek hukum. Menurut C.S.T Kansil (2002:117), subjek hukum adalah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum itu sendiri terdiri dari manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Subjek hukum dalam kepailitan yaitu pihak Pemohon pailit, debitor pailit, hakim pengawas, kurator, panitia kreditor.

a. Pemohon Pailit

Pada umumnya pihak Pemohon pailit adalah kreditor, namun Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU membedakan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang memiliki bidang usaha berbeda. Permohonan pailit dapat diajukan oleh:

- (1) debitor sendiri,
- (2) seorang atau lebih kreditor;
- (3) Kejaksaan terhadap debitor untuk kepentingan umum;
- (4) Bank Indonesia terhadap debitor dalam bidang perbankan;
- (5) Bapepam (Badan Pengawas Penanaman Modal) terhadap debitor berupa perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- (6) Menteri Keuangan terhadap debitor yang berupa perusahaan asuransi, re-asuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

b. Debitor Pailit

Pihak yang dimohonkan pailit adalah pihak yang berutang dalam hal ini disebut dengan debitor. Beberapa debitor yang dapat diajukan pailit, antara lain:

- (1) orang perseorangan (Pria/wanita, suami/istri);
- (2) perusahaan bukan badan hukum (Firma, CV);
- (3) perusahaan berbadan hukum (Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan).

Dari ketiga jenis debitor tersebut, debitor yang sering kali diajukan permohonan pailit adalah debitor yang berbentuk perusahaan berbadan hukum. Daniel Suryana (2007:20), menyimpulkan ciri-ciri dari suatu badan hukum, yaitu:

- (1) memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
- (2) memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
- (3) memiliki tujuan tertentu;
- (4) berkesinambungan (kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena baik hak-hak dan kewajiban-kewajiban badan hukum tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

Daniel Suryana (2007:22), juga membagi beberapa badan hukum jika ditinjau dari jenisnya yaitu:

- (1) badan hukum publik, misalnya Negara Republik Indonesia, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota, BUMN, dan lain sebagainya; dan
- (2) badan hukum privat, misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan dan lain sebagainya.

Debitor yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah debitor yang berbentuk badan hukum publik dalam hal ini yaitu Badan Usaha Milik Negera (BUMN). Menurut Abdulkadir Muhammad (2006:137), BUMN adalah badan usaha yang

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2006:138), bentuk dari BUMN terdiri atas perusahaan Perseroan (Persero) dan perusahaan umum (perum). Persero adalah BUMN yang berbentuk perseoran terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Organ Persero yaitu direksi, komisaris dan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Persero merupakan BUMN yang berbentuk Perseroan terbatas (PT), jadi kepailitan pada Persero sama halnya dengan kepailitan pada PT. Apabila debitor adalah PT, maka yang harus mengajukan permohonan pailit adalah direksi perusahaan tersebut, namun harus berdasarkan keputusan RUPS. Menurut Sutan Remy Syahdeini (2009:129), direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga tanpa adanya keputusan dari RUPS.

c. Kurator

Menurut ketentuan Pasal 70 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kurator yang dimaksud adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya, yang dapat menjadi kurator adalah:

- (1) perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit; dan
- (2) telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 70 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).

Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sebagai konsekuensi hukum dari sifat serta merta dari putusan pernyataan pailit.

d. Hakim Pengawas

Pada pengurusan harta pailit hakim pengawas melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit yang berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para saksi untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan. Menurut Pasal 66 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang intinya sama dengan ketentuan 64 *Failissementsverordening*. Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu keputusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.

e. Panitia Kreditur

Panitia kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur, sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur. Ada dua macam kreditur yang terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:

- (1) panitia kreditur sementara (yang ditunjuk dalam pernyataan putusan pailit);
- (2) panitia kreditur tetap, yakni panitia kreditur yang dibentuk oleh hakim pengawasan apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditur sementara.

Menurut Munir Fuady (2005:39), berdasarkan permintaan kreditur konkuren dan berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara terbanyak biasa (*simple majority*), hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditur sementara dengan panitia kreditur tetap, atau membentuk panitia kreditur tetap jika tidak diangkat panitia kreditur sementara.

C.S.T Kansil (2002:118), menyebutkan bahwa objek adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu perhubungan hukum. Objek merupakan semua sasaran dalam hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Objek suatu perbuatan hukum biasanya berupa benda. Ketentuan mengenai benda diatur dalam buku II BW dan UU No 30 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menurut Abdulkadir Muhammad (1994:13), harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum berdasarkan bukti yang sah, serta dapat dialihkan kepada pihak lain, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Lingkup harta kekayaan meliputi benda bergerak, benda tak bergerak, hak-hak yang melekat atas benda bergerak dan benda tidak bergerak (gadai, fidusia, hak intelektual), serta piutang (tagihan).

Menurut ketentuan Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sehingga objek dari kepailitan adalah harta kekayaan dari debitur pailit. Harta

pailit menurut Ahmad Yani dkk (2004: 27), adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terdapat beberapa kekayaan yang yang tidak termasuk dalam kepailitan yaitu :

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas;
- c. uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Ketentuan yang mengecualikan kekayaan dari harta pailit di atas digunakan sepanjang yang dipailitkan adalah subjek hukum orang dan tidak berkaitan dengan kepailitan terhadap subjek hukum badan hukum.

3. Syarat Kepailitan dan Prosedur Permohonan Pailit

Ketentuan mengenai syarat kepailitan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Sutan Remy Sjahdeini (2009: 52) menyatakan bahwa permohonan pailit dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor;

- b. debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya;
- c. utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

Kepailitan selalu berkaitan dengan utang piutang, sehingga perlu pemahaman mengenai makna dari utang. Utang merupakan landasan utama yang digunakan untuk mempailitkan subjek hukum, tanpa adanya utang perkara kepailitan tidak akan dapat diajukan. Menurut Pasal 1 Ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbitrase atau majelis arbitrase. Zainal Asikin (1991: 25) menyebutkan bahwa debitor dapat dinyatakan dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, apabila ketika diajukannya permohonan pailit di pengadilan debitor berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya.

Syarat kepailitan yang telah terpenuhi dapat diajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Permohonan pailit tersebut harus diajukan oleh

seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktik, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Namun, dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terdapat pengecualian apabila permohonan pailit diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan, Pasal tersebut dengan tegas meniadakan keharusan untuk menggunakan penasihat hukum dalam permohonan pailitnya.

Setelah semua syarat kepailitan tersebut terpenuhi, barulah Pemohon pailit dapat mengajukan permohonan pailit. Sutan Remy Sjahdeini (2009: 132-138), mengemukakan prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

- a. dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pasal 3 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa Pengadilan Niaga yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor;
- b. sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal Debitor adalah Persero suatu firma, Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Penjelasan Pasal 3 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut mengemukakan bahwa dalam hal menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari satu Pengadilan Niaga yang berwenang mengenai Debitor yang sama pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal adalah yang berlaku. Selanjutnya penjelasan Pasal 3 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut menentukan pula bahwa dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai Debitor yang sama, maka yang erlaku adalah putusan Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor;
- c. menurut Pasal 3 Ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal Debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan Niaga yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor Debitor yang menjalankan profesi atau usahanya itu;

- d. menurut Pasal 3 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar badan hukum tersebut;
- e. menurut Pasal 4 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor perorangan yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Mengenai ketentuan ini, penjelasan pasal tersebut mengemukakan, ketentuan ini hanya berlaku apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor. Persetujuan dari suami atau istri Debitor diperlukan, karena menyangkut harta bersama (terdapat percampuran harta). Sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 4 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada percampuran harta;
- f. permohonan pernyataan pailit, menurut Pasal 6 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, diajukan kepada pengadilan melalui Panitera. Pasal 6 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan, Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan serta memebrikan tanda terima tertulis kepada Pemohon dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran;
- g. menurut Pasal 6 Ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Niaga, paling lambat 2 hari setelah permohonan pailit didaftarkan. Pasal 6 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan paling lambat 3 hari sejak permohonan pailit didaftarkan pengadilan harus mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang;
- h. Pasal 6 Ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan sidang pemeriksaan diselenggarakan dalam jangka waktu 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan. Pengadilan Niaga juga dapat menunda permohonan sampai dengan paling lambat 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (7) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun penundaan tersebut hanya dapat dilakukan dengan alasan yang cukup;
- i. putusan permohonan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Putusan harus disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum, serta putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu, seperti yang telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (7) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- j. dalam jangka waktu paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal putusan permohonan pailit ditetapkan, Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan dengan surat dinas tercatat melalui kurir kepada debitor, kepada pihak yang mengajukan permohonan pailit, kurator, dan hakim pengawas, sesuai

dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pasal 10 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga memberikan ketentuan yang memungkinkan selama putusan belum diucapkan setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam hal:

- a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor;
- b. menunjuk Kurator Sementara untuk:
 - (1) mengawasi pengelolaan usaha Debitor; dan
 - (2) mengawasi pembayaran kepada Kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan Debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator.

Pasal 10 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor. Pasal 10 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU selanjutnya menyatakan bahwa dalam hal permohonan meletakkan sita jaminan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditor Pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan.

4. Akibat Hukum Kepailitan

Saat Pengadilan Niaga memutuskan pailit suatu debitor maka putusan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Menurut M. Hadi Shubhan (2008: 162), akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor maupun terhadap debitor adalah sebagai berikut:

- a. putusan pailit dapat dijalankan terlebih dahulu (serta-merta) meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum lebih lanjut;
- b. harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sita umum (*public attachment, gerechtelijk beslag*) beserta apa yang diperoleh selama kepailitan;

- c. debitor kehilangan wewenang dalam harta kekakayaan untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan;
- d. segala perikatan yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit.

Imran Naning (2005:40), menyatakan secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

- a. kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sita umum atas harta pailit yang dinyatakan pailit menurut pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan;
- b. kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun telah dinyatakan pailit;
- c. debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan.;
- d. segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit;
- e. harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan;
- f. tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator;
- g. semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan;
- h. dengan memperhatikan ketentuan pasal 56, pasal 57 dan pasal 58 uu no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu, kreditor pemegang hak gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat dieksekusi haknya seolah-olah tida ada kepailitan (Pasal 55 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). Pihak kreditor yang berhak menahan barang kepunyaan debitor hingga dibayar tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 61 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
- i. hak eksekusi terhadap debitor yang dijalani sebagai disebut dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 56 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa dari suatu putusan pernyataan pailit dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, yaitu:

- a. akibat hukum terhadap debitor pailit;
- b. akibat hukum terhadap harta kekayaan;
- c. akibat hukum terhadap perikatan;
- d. upaya hukum terhadap putusan pailit.

B. Penyelesaian Perkara Kepailitan Melalui Pengadilan Niaga

Menurut Parwoto Wignojosumarto (2003:103), Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pengadilan Niaga dapat dijadikan dasar kemandirian dan kebebasan Hakim memeriksa dan memutuskan perkara dalam suatu lembaga yudikatif yang pada tingkat akhir berpuncak pada Mahkamah Agung RI.

1. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan

Menurut Abdulkadir Muhammad (2000: 26-27), kompetensi adalah kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan. Kompetensi tersebut diklasifikasi menjadi dua jenis yaitu:

- a. kompetensi relatif, yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian daerah hukum (*distribution of authority*). Untuk Pengadilan Negeri daerah hukumnya meliputi Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di tempat Pengadilan Negeri itu berada.
- b. kompetensi absolut, yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau pembagian tugas (*attribution of authority*). Untuk Pengadilan Negeri wewenangnya adalah mengadili perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama.

Berdasarkan kompetensi atau kewenangan mengadili di atas Pengadilan Niaga sebagai suatu lembaga peradilan umum yang dibentuk pemerintah berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Menurut Munir Fuady (2005:20), Pengadilan Niaga juga memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara tertentu sebagai berikut:

- a. perkara kepailitan dan penundaan pembayaran; dan
- b. perkara-perkara lain di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kewenangan mengadili Pengadilan Niaga secara umum terbagi atas dua kewenangan sebagai berikut:

a. Kewenangan Relatif

Ketentuan Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur kewenangan (yurisdiksi) relatif Pengadilan Niaga, sebagai berikut:

- (1) tempat kedudukan debitur;
- (2) tempat kedudukan hukum terakhir debitur, dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia;
- (3) tempat kedudukan hukum firma, apabila debiturnya adalah Persero suatu firma;
- (4) tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya, bila debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di Republik Indonesia; dan
- (5) tempat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya dalam hal debitur merupakan badan hukum.

b. Kewenangan Absolut

Mengenai kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam Pasal 300 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara tegas dinyatakan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan oleh Pengadilan Niaga apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat:

- (1) pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- (2) pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

2. Isi Putusan Pengadilan Niaga

Menurut Sudiko Mertokusumo (1988:167-168), putusan adalah satu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa pihak yang berpekara. Menurut Riduan Syahrini (2003:127), jika dilihat dari segi wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

a. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Kepala putusan memberikan kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Apabila kepala putusan pengadilan tidak ada kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

b. Identitas Pihak-Pihak Yang Berpekara

Sebagaimana telah dikemukakan di atas setiap perkara perdata selalu ada 2 (dua) pihak yang berhadapan, yaitu penggugat dan tergugat, malahan bisa ada pihak yang disebut dengan turut tergugat. Identitas pihak-pihak yang berpekara harus

dimuat secara jelas dalam putusan pengadilan, seperti nama, alamat, pekerjaan, dan sebagainya serta nama kuasanya jika yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

c. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijike gronden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*) pertimbangan tentang duduk perkara sebenarnya bukanlah pertimbangan dalam arti yang sebenarnya, oleh karena pertimbangan duduk perkaranya hanyalah menyebutkan apa yang terjadi di depan pengadilan. Seringkali gugatan penggugat dan jawaban tergugat dikutip secara lengkap. Pertimbangan atau alasan-alasan dalam arti yang sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya.

Menurut M. Yahya Harahap (2007: 807-816), isi putusan memuat dua hal, yaitu:

- (1) memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan hukum dan amar putusan
 - a. dalil gugatan
dalil gugatan atau *fundamentum petendi*, dijelaskan dengan singkat dasar hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan. Penerapan uraian dalil-dalil gugatan dalam putusan, di bawah penyebutan identitas para pihak.
 - b. mencantumkan jawaban tergugat
uraian atau perumusan mengenai jawaban tergugat dalam putusan, di tempatkan di bawah ringkasan dalil gugatan. Apabila sistematis yang demikian terjalin maka akan tercipta kesinambungan susunan, rumusan, putusan antara dalil gugatan dengan jawaban atau bantahan tergugat.
 - c. uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian
uraian selanjutnya, deskripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang ringkas dan lengkap. Dimulai dengan alat bukti atau pembuktian yang diajukan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian tergugat sebagai berikut:
 - (1) alat bukti apa saja yang diajukan masing-masing pihak; dan
 - (2) terpenuhi atau tidak syarat formal dan syarat materiil masing-masing alat bukti yang diajukan.
 - d. pertimbangan hukum

pertimbangan hukum biasanya mengemukakan tentang analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

- (1) apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil;
- (2) alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
- (3) dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti; dan
- (4) sejauh mana kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya, diikuti analisis hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional. Pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

e. ketentuan perundang-undangan

biasanya sudah baku menempatkan pokok masalah ini dalam putusan pada bagian memperhatikan, dengan demikian penempatannya dalam putusan setelah uraian pertimbangan.

f. amar putusan

amar putusan atau dictum putusan merupakan pernyataan (deklarasi) yang berkenaan dengan status dan hubungan antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan dan juga berisi perintah atau penghukuman atau *codemantoir* yang ditetapkan kepada pihak yang berpekara.

(2) mencantumkan biaya perkara

Hal lain yang mesti tercantum dalam formulasi putusan berkenaan dengan biaya perkara. Pencantumannya dalam putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 187 RBG, selain putusan mencantumkan mengenai pokok-pokok perkara sebagaimana diuraikan di atas, juga mencantumkan tentang banyaknya biaya perkara. Bahkan dalam Pasal 183 ayat (1) HIR, Pasal 194 RBG, hal itu pun yang telah ditegaskan, bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada salah satu pihak, harus disebut dalam putusan.

Berdasarkan hal di atas putusan Pengadilan Niaga juga memiliki isi putusan yang diatur secara tegas di dalam UU KPKPU Pasal 8 ayat (6) bahwa, putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat:

- (1) pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan /atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
- (2) pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

3. Upaya Hukum atas Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga

Menurut Pasal 16 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali.

Menurut Imran Naning (2005:25), Tidak adanya upaya hukum banding dalam kepailitan dimaksudkan agar permohonan atas perkara pailit dapat diselesaikan dalam waktu cepat.

e. Upaya Hukum Kasasi

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2009: 164) terhadap putusan Pengadilan Niaga baik yang menyangkut permohonan pernyataan pailit maupun menyangkut permohonan PKPU, dapat dilakukan upaya hukum yaitu berupa kasasi kepada Mahkamah Agung RI.

Imran Naning (2005:52), menyatakan pada prinsipnya pihak yang dapat mengajukan kasasi adalah pihak yang berkepentingan. Apabila yang dimaksud Pemohon kasasi adalah kreditor, yang dimaksud adalah bukan saja kreditor merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, tetapi termasuk juga kreditor lain yang bukan pihak pada persidangan tingkat pertama, namun tidak puas terhadap putusan atas permohona pernyataan pailit.

Mahkamah agung sesuai dengan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat kasasi, dapat membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang dimohonkan kasasi, dikarenakan:

- (1) tidak berwenang atau melampaui batas;
- (2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- (3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 11 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak hanya memberikan kesempatan pada debitor dan kreditor yang merupakan pihak dalam persidangan tahap pertama, tetapi juga kreditor lain yang tidak puas atas permohonan pailit tersebut untuk mengajukan kasasi.

f. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Terhadap putusan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diadakan peninjauan kembali. Imran Naning (2005:53) menyebutkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan apabila:


- (1) terdapat bukti baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
- (2) Pengadilan Niaga/putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Sutan Remy Sjahdeini (2009:168) menyebutkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali diajukan paling lambat 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 295 Ayat (2) huruf a UUK-PKPU. Apabila upaya hukum peninjauan kembali dilakukan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 295 Ayat (2) huruf b UUK-PKPU, maka peninjauan kembali dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut, upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan karena terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dapat diajukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali yang dilakukan karena terdapat kekeliruan dalam putusan hakim yang bersangkutan, dapat diajukan permohonan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

C. Kerangka Pikir



Ragaan Alur kerangka pikir

Keterangan:

Di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, telah diatur tentang pengajuan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Pemohon Pailit yang telah memenuhi syarat pengajuan permohonan pailit dapat mengajukan permohonannya. Pemohon Pailit dalam kasus ini adalah mantan karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang mengajukan permohonan pailit atas PT

Dirgantara Indonesia (Persero) sebagai Termohon Pailit. Pemohon Pailit mengajukan pailit karena PT Dirgantara Indonesia (Perseo) belum membayarkan kompensasi dana pensiun dan tunjangan hari tua sesuai perhitungan gaji pokok terakhir senilai Rp 200 miliar kepada 6.500 mantan karyawan, yang merupakan isi dari butir ketiga putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) (<http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,Mantan-Karyawan-Gugat-Pailit-PT-Dirgantara--431.html>, diakses pada tanggal 18 Januari 2010, pukul 18:06 WIB). Terhadap permohonan tersebut Kemudian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan Nomor 41/pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst atas pailitnya PT Dirgantara Indonesia (Persero), putusan tersebut diputus berdasarkan pertimbangan hukum sendiri dan dengan adanya putusan tersebut PT Dirgantara Indonesia (Persero) dinyatakan pailit dengan semua akibat hukumnya.